

# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Dana Desa merujuk pada dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana tersebut digunakan untuk mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pendapatan desa berasal dari beberapa sumber, termasuk pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari perimbangan dana pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dana dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Dana Desa, yang merupakan hasil alokasi APBN, diarahkan untuk mendukung fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa

Inspektorat selaku badan pengawas dan dibentuk untuk mengawasi dana desa maka di dalam pengawasan dana desa tersebut terdapat kegunaanya tidak di salah gunakan dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), aspek penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang transparansi dalam pelaksanaan pembangunan ditingkat desa, dilanjutkan dengan tata pemerintahan yang transparansi dan bersih sehingga dari proses penyusunan

dan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa secara regulatif semua dana desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes.

Hal ini akan menjadi bukti atau data sebagai rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, anggaran pendapatan dan belanja desa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu untuk melaksanakan kegiatan. Kondisi sekarang memperlihatkan bahwa ada permasalahan dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga banyak proses dan tahapan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dihiraukan. Adapun permasalahan yang terjadi,

di antara lain desa sulit mengikuti kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka dari satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, anggaran pendapatan dan belanja desa membutuhkan transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih rendah, oleh sebab itu anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan desa. Persoalan-persoalan tersebut cukup berpengaruh terhadap penetapan APBDesa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiarto. Indah Wahyuni. Benni Irwan Panduan Teknis Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh Kecamatan Biro Pemerintahan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, 2019 hal 2

Proses penetapan APBDesa dapat mengalami keterlambatan. Kondisi seperti ini sulit dihindari, karena mayoritas anggaran pendapatan dan belanja desa belum dapat ditetapkan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa maka dari dampak yang terjadi, realisasi pembangunan menjadi terhambat, masalah keterlambatan ini tidak hanya menjadi beban bagi pemerintah desa, tetapi juga rakyat. Kerugian yang dialami warga misalnya pelayanan publik yang menjadi kurang maksimal.

Ketika anggaran pendapatan dan belanja desa terlambat ditetapkan, pemerintah desa tidak mungkin secepatnya menyelesaikan kegiatan fisik. Semua target awal pasti meleset, termasuk penyerapan anggaran. Resiko paling potensial dari adanya keterlambatan ini adalah bisa terjadi silpa (siswa lebih perhitungan anggaran) yang besar. Padahal pades (pendapatan asli desa) sangat kecil. Dengan permasalahan yang sering terjadi silpa yang tinggi, sehubungan dengan terjadinya permasalahan tersebut maka akan ada penilaian tersendiri sebagai bahan evaluasi oleh aparat pengawasan intern

pemerintah dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Lamongan. Pemerintah daerah yang lalai terhadap pengawasan desa, sehingga pemerintahan desa dianggap tidak mampu mengelola dana desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Sebelumnya pemerintah pusat sudah memberi otoritas yang luas kepada pemerintah desa untuk mengelola semua dana melalui pendapatan transfer yang diterima oleh desa.

Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pada tahun 2023 anggaran Dana Desa di Jawa Timur ditetapkan sebesar 814,72 triliun, alokasi Dana Desa yang mana angka cukup besar hanya untuk alokasi ke Desa, sedangkan Kabupaten Lamongan sendiri menerima 2,255,669,327. Yang diamanatkan oleh Pemerintah Jawa Timur<sup>2</sup>

Peningkatan anggaran ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang Dana Desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran Dana Desa, penggunaan Dana Desa, pengelolaan Dana Desa, pembinaan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita Desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa terdapat beberapa permasalahan, yaitu penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan, dalam anggaran pelaksanaan pembangunan desa di temukan adanya pekerjaan kontruksi yang seluruhnya dilakukan pihak ketiga, adanya kelebihan pembayaran, adanya kekurangan volume pekerjaan, hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan, adanya pengadaan fiktif, adanya pengeluaran tidak didukung bukti yang memadai, laporan tidak membuat. Bahkan ada beberapa kepala desa dan perangkat desa telah diproses hukum oleh aparat penegak hukum (APH).

Potensi masalah yang akan muncul adanya ketidakmampuan dan adanya resiko tindakan penyalahgunaan tindakan kecurangan ini merupakan perilaku

---

<sup>2</sup> “PEMKAB LAMONGAN TERIMA DIPA DAN BUKU ALOKASI TKD TAHUN 2023,” <https://lamongankab.go.id/beranda/diskominfo/post/7675>.

koruptif, penggelapan aset desa dan rekayasa laporan. Ketiga hal tersebut sangat dimungkinkan dalam pengelolaan dana desa, menurut beberapa sumber yang didapat dari media lokal dan juga keluhan langsung dari masyarakat, permasalahan pengelolaan dana desa di kabupaten lamongan, sebagaimana kasus yang pernah terjadi pada tahun 2018-2020. Beberapa desa yang ada di Lamongan sedang mendalami penyelidikan terkait dengan adanya penyelewengan penggunaan dana desa (DD) yang dilakukan oleh kejaksaan negeri lamongan jawa timur dan lembaga negara lainnya.

Sehingga potensi masalah tersebut di atas perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin, sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat oleh karena kejadian itu maka, seluruh komponen, pendamping desa termasuk Instansi supradesa yaitu kecamatan, perangkat daerah dan inspektorat sebagai aparatur pengawas intern pemerintah (APIP) harus bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam tulisan ini akan dipaparkan bagaimana peran inspektorat daerah daerah selaku APIP (propinsi, kabupaten/kota) dalam pembinaan dan pengawasan dana desa.

Kurangnya penerapan asas musyawarah dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakibatkan masyarakat desa hanya dapat menerima dengan pasrah kebijakan yang telah direncanakan dan diterapkan oleh para aparatur desa, baik itu dari segi bantuan, pemberdayaan dan laporan pertanggungjawaban kinerja aparat desa kepada instansi yang mengawasinya. Salah satu faktor lain juga dikarenakan

mayoritas masyarakat desa hidup di daerah mereka kurang mendapat akses informasi secara terperinci dan transparansi pengetahuan tentang dana desa, dan bagaimana seharusnya dana desa itu di terapkan. Alokasi dana desa dalam penggunaannya harus diawasi secara ketat, agar dapat dicegah penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan pedesaan tersebut.

Terkait uraian permasalahan diatas penulis menganggap bahwa pengkajian tentang efektivitas pengawasan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara menjadi hal yang penting dan menarik untuk ditelaah lebih dalam, guna mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dan bagaimana peran pengawasan dana desa itu sendiri. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini, penulis akan memaparkan sebuah karya ilmiah yang berjudul, peranan Inspektorat Daerah dalam pengelolaan dana desa

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan isu masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Inspektorat Daerah dalam pengawasan yang bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara terhadap pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana efektivitas Inspektorat Daerah pada pengawasan pengelolaan Dana Desa?

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui tindak lanjut inspektorat mengenai efektivitas dalam pengawasan yang sesuai ketentuan undang-undang. Dan mengkaji faktor apa saja yang menjadi penyebab penyelewangan atau penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pengawasan dana Daerah di Kabupaten Lamongan. Serta agar mampu mengungkap bahwa tujuan penelitian mampu menemukan data yang dapat dikembangkan dan dibuktikan sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh sesuatu pengetahuan yang baru, sehingga dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan permasalahan serta guna mengidentifikasi konsep untuk menjelaskan atau memprediksi situasi dan solusi yang akan merujuk pada jenik studi yang dilakukan, dan pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, merumuskan dan mendeskripsikan dengan jelas tentang peran pengawasan dalam penyusunan APBDes pada setiap Tahunnya di daerah Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui apa saja peran inspektorat dalam meningkatkan kualitas pada pengawasan dana desa agar dapat terlaksananya pengawasan oleh inspektorat agar mampu menciptakan pengawasan yang bertransparansi sehingga anggaran dana desa dapat digunakan sesuai aspek kebutuhan pemerintahan desa.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi semua pihak terkait dalam penelitian ini, di antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai peranan aparat penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Lamongan dalam hal penegakan hukum kegiatan pengawasan anggaran pendapatan daerah dalam mengelola dana desa, dalam hal ini adalah kegiatan pengawasan anggaran pendapatan daerah yang di salurkan dan di kelola oleh desa.
- b. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti didalam penelitian ini.

### 3. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil Penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kepada para pejabat pemerintahan daerah khususnya ditingkat desa agar tidak menyalahgunakan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah.
- b. Penelitian ini bisa menjadi literatur tambahan yang dapat digunakan apabila berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas di dalam penelitian ini.

### 1.4 Keaslian

Dalam hal untuk menentukan keaslian sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Maka dalam

penelitian dengan judul “Peran pengawasan inspektorat terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pengelolaan dana anggaran desa di kabupaten lamongan”.

Dalam hal ini tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi, dalam penelitian ini akan berusaha untuk melakukan komparasi dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa, seperti pada tabel berikut :

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

| No | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                       | Rumusan masalah peneliti sebelumnya                                                               | Isu Peneliti                                                                                                                                                          | Pembeda dengan tugas akhir yang diusulkan                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA <sup>3</sup> | Bagaimana Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dana desa | Pengawasan dana daerah tidak di titikberatkan padas sektor anggaran dana desa(ADD) saja tetapi juga mencakup anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten nias | Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi objek kajian, peneliti ini berfokus pengawasan dana daerah yang di titikberatkan di anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Nias sedangkan penelitian yang di teliti pada skripsi ini berfokus pada pengawasan |

<sup>3</sup> Sama Daya Ndruru, “PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA,” *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (2023): 138–147.

|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       | dana anggaran pendapatan belanja negara yang disalurkan dan di kelola melalui dana desa                                                                                                                                                  |
| 2. | Analisis pengawasan pengelolaan dana negara terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan regulasi pengelolaan dana desa <sup>4</sup> | Bagaimana kedudukan Keuangan desa dalam pengawasan keuangan negara saat ini dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi keuangan desa yang ada di Indonesia | Penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kedudukan dana desa di indonesia dalam pengawasan pengelolaan yang sesuai dengan regulasi yang ada.                                                                            | Yang mebedakan penelitian ini yaitu peran pemerintah dalam pengawasan pengelolaan dana desa di indonesia. Sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas inspektorat anggaran pendapatan dan belanja negara pada penerapan dana desa |
| 3. | Peran inspektorat daerah dalam pengawasan dan desa. <sup>5</sup>                                                                                    | Bagaimana peran dan faktor penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai auditor internal dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Flores Timur                             | peran Inspektorat sebagai pengawas yang dijalankan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Flores Timur dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Flores Timur yaitu membuat suatu program yaitu Program kerja pengawasan tahunan | Pembeda dari penelitian ini yaitu kajian objek dalam wewenang Inspektorat yang berperan sebagai konsultan wajib memberikan saran dan solusi bagi desa dalam mengatasi                                                                    |

<sup>4</sup> Nela Erdianti and Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, "Analisis Pengawasan Pengelolaan Dana Negara Terhadap Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Dana Desa Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Beleid* 1, no. 1 (2023): 1–16.

<sup>5</sup> Klaudius Sina Aran, "PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN DESA," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 26–36.

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>(PKPT) terlebih dahulu sebelum turun ke desa untuk melakukan pengawasan. Peran Inspektorat sebagai konsultan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan Dana Desa</p> | <p>kesulitan-kesulitan tersebut. Peran Inspektorat sebagai katalisator yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pengelolaan dana desa di Kabupaten Flores Timur yaitu menjadi narasumber bagi desa dalam pengelolaan dana desa dan mengadakan pelatihan bagi desa, dengan tujuan untuk memberikan kualitas yang bermutu bagi desa dan membantu desa agar terhindar dari asumsi buruk dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Faktor-faktor pengahambat Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam mengawasi pengelolaan</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dana Desa di Kabupaten Flores Timur, terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini mengkaji bagaimana efektivitas inspektorat dalam pengawasan dana desa.                                                                         |
| 4. | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemeritahan daerah dalam pengelolaan dana Pemerintah Desa ( Studi Kasus Pada Desa mojorejo kecamatan modo kabupaten lamongan. <sup>6</sup> | Bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada ke uangan Desa Mojorejo, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan pengawasan yang dijalankan bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dana, khususnya di desa mojorejo, kecamatan modo, kabupaten lamongan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan. Aspek yang diperhatikan melibatkan laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa, serta | Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada perbandingan di desa mojorejo, kecamatan modo, kabupaten lamongan, sedangkan penelitian ini memiliki fokus dan lokasi penelitian yang berbeda. |

<sup>6</sup> Alicya Cindy Pradana and Muhammad Farid Ma'ruf, "PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Pada Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)," *Publika* (January 17, 2021): 285–294.

|    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                    | pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                          | penelitian ini memusatkan perhatian pada pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat terkait penggunaan dana desa. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di desa mojorejo, kecamatan modo, kabupaten lamongan, sementara penelitian ini dilakukan di inspektorat daerah kabupaten lamongan. |
| 5. | Analisis kendala peran inspektorat dalam pengelolaan dana desa (studi kasus pada inspektorat kabupaten kotawaringin | Bagaimana sistem pengelolaan dana desa pada saat terjadi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Kotawaringin Barat? | Menganalisis sistem pengelolaan dana desa terhadap kasus penyalahgunaan dana desa di kabupaten kotawaringin barat. | Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada sistem yang terlibat saat terjadi penyalahgunaan dana desa di                                                                                                                                                         |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebaliknya, dalam skripsi ini, penelitian difokuskan pada sejauh mana efektivitas Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa di kabupaten lamongan. |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.5 Metode Penelitian

Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Adapun metode dalam penelitian ini adalah :

#### 1.5.1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, jika dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatif dan empiris pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum *normatif (normative legal research)*, yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal, di mana fokus

analisisnya adalah pada dokumen peraturan perundang-undangan dan sumber bahan pustaka.<sup>7</sup> Dapat dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum pengawasan inspektorat daerah.

#### 1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merujuk pada metode atau cara yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Dari konsep tersebut, terlihat bahwa tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi berupa deskripsi dan mencari pemahaman yang terkandung di dalam bahan hukum. Dengan jenis penelitian yang bersifat hukum normatif (yuridis normatif), dapat diterapkan lebih dari satu pendekatan. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dan juga fokus yang akan dikaji diteliti dalam penelitian ini maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normaitf, Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilaksanakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai subjek yang diteliti, sementara pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dilakukan dengan memuat deskripsi hasil tinjauan pustaka secara teliti dan mendalam mengenai pengawasan dana desa.<sup>8</sup> Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Nomor

---

<sup>7</sup> Farah Syah Rezah Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

<sup>8</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Prenada Media, 2021).

70 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan.

Sedangkan pendekatan perbandingan dilaksanakan untuk mengevaluasi cara ketentuan hukum yang serupa namun tidak sejalan diatur dalam satu hukum dan hukum lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik temu antara keduanya, baik dalam kesamaan maupun perbedaan, yang akan memberikan kontribusi signifikan dalam proses analisis.

### **1.5.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang memberikan keterangan tidak langsung yang mendukung bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian normatif, sumber data sekunder dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori :

a. Bahan hukum primer :

Data primer merupakan data yang di peroleh secara menelaah atau mengkaji kaidah dari peraturan perundang – undangan, peraturan pemerintah dan pemerintah daerah maupun laporan dalam bentuk pustaka yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>9</sup>

b. Bahan hukum sekunder :

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung dari sumber

---

<sup>9</sup> Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder di dalam penelitian normatif dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah semua norma hukum yang secara resmi dibentuk dan/atau dihasilkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat, dimana penerapannya ditegakkan oleh aparat negara. Ini mencakup berbagai bahan hukum yang memiliki kekuatan normatif. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer melibatkan :
  - a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  - b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  - e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pengawas Pemerintah

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengawasan Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
  - j. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Sebagai Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan.
  - l. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Bahan hukum sekunder: Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder merujuk kepada materi hukum yang memberikan penjelasan teknik pengumpulan data pada pelaksanaan penelitian data yang dijadikan sebagai bahan skunder, yang meliputi : jurnal, buku-buku ilmiah atau hasil penelitian yang sudah ada.
  3. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier merujuk pada materi yang memberikan panduan atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam konteks penelitian ini, beberapa contoh bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia, dan sumber serupa.<sup>10</sup>

#### **1.5.4. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Teknik pengumpulan materi hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup pengumpulan dan pemeriksaan berbagai sumber bahan pustaka. Sumber-sumber tersebut terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan artikel, serta sumber hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia yang relevan dengan pengawasan dana desa.<sup>11</sup> Dalam penelitian yang bagus maka dibutuhkan data yang lengkap hal ini bertujuan agar data yang terkumpul bisa memiliki validitas dan reabilitas yang tinggi.

#### **1.5.5. Analisis bahan hukum**

Metode analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan perspektif, dengan menyimpulkan secara deduktif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu metode analisis bahan hukum yang mengandalkan temuan dari hasil observasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari

---

<sup>10</sup> R. Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Deepublish, 2019).

<sup>11</sup> Muhammad Syahrur, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022).

bahan hukum tertulis, bukan dari data statistik.<sup>12</sup> Sedangkan analisis perspektif dalam konteks ini merujuk pada suatu analisis yang bertujuan memberikan rekomendasi sebagai solusi alternatif untuk menangani masalah tertentu. Sementara itu, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan deduktif, yang berarti proses berpikir mengambil kesimpulan dari pernyataan atau dalil umum menjadi pernyataan yang lebih khusus.

---

<sup>12</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, September 2021. (Deepublish, n.d.).